



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah sesuatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



10. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah sesuatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Musrenbang Desa adalah Forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah perolehan bagian keuangan Desa dari Kabupaten.

## BAB II PRINSIP KEBIJAKAN DAN TUJUAN ADD

### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pemberian ADD bertujuan:
  - a. Meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan desa;
  - b. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
  - d. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
  - e. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat;
  - f. Menanggulangi/mengurangi kemiskinan;
  - g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD di rencanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.



BAB III  
PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD diberikan secara langsung kepada seluruh desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) ADD dengan azas merata yang besarnya sama bagi setiap desa di Kabupaten Tasikmalaya;
- (3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2010 untuk masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) ADD dialokasikan dan dimasukkan dalam APBDesa.

BAB IV  
SASARAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

- (1) Penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat publik dan Pembangunan fisik dan Kinerja pedesaan yaitu :
  - a. prasarana transportasi (jalan desa dan jembatan poros desa ),
  - b. prasarana produksi (irigasi desa)
  - c. prasarana pemasaran (pasar desa)
  - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman antara lain pembanguna sarana air bersih dan sanitasi dasar yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat dan
  - e. sarana prasarana lain yang mempunyai dampak manfaat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang dan atau akan dibiayai yang bersumber lain dari pemerintah.

Pasal 6

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan, Kepala Desa, BPD dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana penggunaan ADD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang di tuangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa.
- (2) Penentuan prioritas kegiatan yang akan di danai dari ADD didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu kepada RKPD tahun berkenaan.
- (3) Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan usulan Rencana Kegiatan Penggunaan ADD disertai berita acara hasil Musrenbang Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya melalui Camat;
- (5) Camat melakukan verifikasi terhadap usulan rencana kegiatan penggunaan ADD Infrastruktur dan hasilnya dituangkan dalam daftar rekapitulasi rencana kegiatan penggunaan ADD.



BAB V  
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ADD

Bagian Pertama  
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 7

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati.c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, melalui Camat setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dilampiri :
  - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya ;
  - b) Peraturan Desa tentang APBDesa untukTahun yang bersangkutan;
  - c) Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - d) Photo copy rekening Kas Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
  - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana ;
  - f) Kuitansi bermeterai Rp.6000,-
  - g) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya disertai rekapitulasi Nomor Rekening Pemerintah Desa;
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa dari kas Daerah ke rekening kas Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD di buat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan Realisasi belanja ADD;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang di hadapi dan Rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyelesaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksanaan Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di Wilayahnya masing-masing secara bertahap melaporkan Kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana di maksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar Dana ADD.



Bagian Ketiga  
Persyaratan Pencairan ADD

Pasal 9

Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan :

- a. Rincin Rencana Penggunaan Dana ADD;
- b. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan serta sisa kas, disertai dengan foto copy buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas harian pembantu ;
- c. Tim pelaksana Desa mengirimkan Rencana Penggunaan Dana dimaksud kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi / Penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (Berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa ) .

BAB VI  
PENGELOLAAN ADD

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan penggunaan ADD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan mengacu kepada Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain .
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya ;
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa ;
  - c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang di biayai ADD dengan program-program Pemerintahan lainnya yang ada di Desa ;
  - d. Meningkatnya swadaya Masyarakat ;
  - e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa .
  - f. Meningkatnya kelompok masyarakat penerima manfaat ;
  - g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (3) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
  - a. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
    1. Laporan Berkala  
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran ADD.
    2. Laporan Akhir  
Laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.



Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADDesa sebagai berikut :

- (a) Pendahuluan ;
  - (b) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat ;
  - (c) Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
  - (d) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ;
  - (e) Penutup .
- b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hirarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan /rekap dari seluruh laporan Tingkat Desa di wilayahnya dan Melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa menetapkan pengelola ADD yang terdiri dari Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah Desa dan LPM serta utusan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan dan pengelola keuangan hasil musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - (5) Pengelola kegiatan ADD Tingkat Desa wajib menatausahakan Administrasi Keuangan ADD yang meliputi :
    - a. Buku Kas Umum ;
    - b. Buku Kas Pembantu ,terdiri dari buku kas ,buku bank ,buku pajak ,buku kegiatan;
    - b. Tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
  - (6) Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan ditanda tangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Desa.
  - (7) Tanda bukti pengeluaran ditandatangani oleh penerima, disetujui oleh Kepala Desa dan ditandatangani oleh bendahara sebagai bukti telah dilakukan pembayaran.
  - (8) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari Buku Kas Umum dan Tanda bukti Pengeluaran disampaikan setiap bulan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya selaku Ketua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
  - (9) Pengaturan lebih lanjut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan Kepala Desa

## BAB VII TIM PEMBINA PENGELOLAAN ADD

### Bagian Pertama Pembentukan Tim

#### Pasal 12

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Pendamping Tingkat Kecamatan .

### Bagian kedua . Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

#### Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Sebagaimana di maksud pada Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Melaksanakan Desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan /Orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa ;
  - c. Menentukan besaran ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan ;
  - d. Melakukan kegiatan Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ;
  - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ;
  - f. Menyusun rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan menyusun laporan realisasi penggunaan keuangan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk kesekretariatan yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Fasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi dan Sekretariat di biayai dari anggaran APBD.

Bagian ketiga  
TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN

Pasal 14

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 16,ditetapkan dengan keputusan Camat yang terdiri dari :
- |              |  |
|--------------|--|
| Ketua        | : Camat                                |
| Ketua harian | : Sekretaris Camat                     |
| Sekretaris   | : Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat |
| Anggota      | : 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan    |
|              | : 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat |
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Pendampingan dan Pemantauan kegiatan ADD ;
  - b. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c;
  - c. Memverifikasi Laporan perkembangan fisik dan keuangan (Realisasi penerimaan dan penggunaan );
  - d. Menyusun rekapitulasi laporan realisasi ADD kepada Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten secara berkala (Bulanan);
  - e. Memfasilitasi pemecahan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ;
  - f. Hasil Verifikasi di tuangkan dalam bentuk berita acara hasil verifikasi oleh tim Pendamping Tingkat Kecamatan .

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 15

Pembinaan pelaksanaan ADD oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan Bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa ;



- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa .

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 16

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku .

### Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Desa ;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan ,dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa

## BAB IX KETENTUAN LAIN –LAIN .

### Pasal 18

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan ADD tahap terakhir Pemerintah Desa belum menyampaikan persyaratan sesuai Pasal 9, maka dana ADD tersebut tidak akan diberikan dan menjadi SILFA APBD
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 10 bulan Desember tahun berkenaan .
- (3) Apabila terjadi perubahan pemberian ADD, baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses pencairannya, Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan .

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 21 Mei 2010

BUPATI TASIKMALAYA

H. T. FARHANUL HAKIM.

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Mei 2010  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2010 NOMR II